



PETUNJUK TEKNIS

NOMOR 1/JUKNIS/EKSTERNAL/DPMA/2026

TENTANG
TRANSAKSI SWAP JUAL LINDUNG NILAI KONVENSIONAL KEPADA BANK
INDONESIA DALAM RANGKA PERDAGANGAN DAN INVESTASI

DEPARTEMEN PENGELOLAAN MONETER DAN ASET SEKURITAS

2026

KATA PENGANTAR

Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia memiliki kewenangan antara lain mengelola suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas yang dilakukan melalui pengendalian moneter. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengendalian Moneter mengatur bahwa kewenangan Bank Indonesia dimaksud dilaksanakan Bank Indonesia diantaranya melalui Operasi Moneter Valuta Asing.

Semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi Bank Indonesia dalam mengelola stabilitas nilai tukar rupiah, perlu dilakukan penguatan Operasi Moneter Valuta Asing melalui perluasan instrumen dan jenis valuta asing berupa transaksi *swap* jual lindung nilai untuk mendukung perdagangan dan investasi dengan menggunakan mata uang lokal negara mitra. Kerja sama dengan negara mitra yang dilakukan Bank Indonesia merupakan bagian dari kebijakan terkait kerjasama keuangan internasional sejalan dengan upaya untuk mendukung pengembangan dan pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan dukungan pengaturan yang akomodatif dan responsif terhadap perubahan arah kebijakan moneter dan strategi operasi moneter namun tetap memiliki tata kelola yang baik. Untuk itu Bank Indonesia menetapkan petunjuk teknis Nomor 1/JUKNIS/EKSTERNAL/DPMA/2026 tentang Transaksi Swap Jual Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dalam rangka Perdagangan dan Investasi.

Kepala Departemen Pengelolaan
Moneter dan Aset Sekuritas

TTD

Erwin Gunawan Hutapea
Direktur Eksekutif

HALAMAN PENGESAHAN

PETUNJUK TEKNIS

NOMOR 1/JUKNIS/EKSTERNAL/DPMA/2026

TENTANG

TRANSAKSI *SWAP* JUAL LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA
DALAM RANGKA PERDAGANGAN DAN INVESTASI

Tempat Pengesahan Petunjuk Teknis : Jakarta
Tanggal Pengesahan Petunjuk Teknis : 22 Juli 2026
Tanggal Pemberlakuan Petunjuk Teknis : 22 Juli 2026

Disahkan oleh,

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas,

TTD

Erwin Gunawan Hutapea
Direktur Eksekutif

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I KETENTUAN UMUM	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	1
C. Tujuan	1
D. Definisi.....	1
E. Ruang Lingkup.....	2
BAB II KARAKTERISTIK DAN MEKANISME TRANSAKSI SWAP JUAL LINDUNG NILAI KONVENSIONAL PI.....	3
BAB III PESERTA TRANSAKSI SWAP JUAL LINDUNG NILAI KONVENSIONAL PI.....	4
BAB IV <i>UNDERLYING</i> TRANSAKSI	5
BAB V KONTRAK LINDUNG NILAI.....	7
BAB VI PELAKSANAAN TRANSAKSI SWAP JUAL LINDUNG NILAI KONVENSIONAL PI	8
A. Pengumuman Rencana Transaksi <i>Swap</i> Jual Lindung Nilai Konvensional PI.....	8
B. Pengajuan Transaksi <i>Swap</i> Jual Lindung Nilai Konvensional PI.....	8
C. Koreksi Pengajuan Transaksi <i>Swap</i> Jual Lindung Nilai Konvensional PI.....	9
D. Konfirmasi atas Pengajuan Transaksi <i>Swap</i> Jual Lindung Nilai Konvensional PI.....	10
E. Setelmen Transaksi <i>Swap</i> Jual Lindung Nilai Konvensional PI.....	10
F. Perpanjangan Transaksi <i>Swap</i> Jual Lindung Nilai Konvensional PI	12
BAB VII SANKSI	13

BAB I KETENTUAN UMUM

A. Latar Belakang

Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia memiliki kewenangan antara lain mengelola suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas yang dilakukan melalui pengendalian moneter sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengendalian Moneter. Kewenangan dimaksud dilaksanakan oleh Bank Indonesia di antaranya melalui operasi moneter valuta asing.

Mempertimbangkan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi Bank Indonesia dalam mencapai tujuan operasi moneter yang terintegrasi dengan arah pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing, Bank Indonesia melakukan penguatan transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia melalui perluasan jenis transaksi berupa transaksi *swap* jual lindung nilai kepada Bank Indonesia. Penguatan dimaksud salah satunya dilakukan melalui pengaturan transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia yang dilakukan sehubungan dengan kerjasama keuangan internasional untuk mendukung transaksi perdagangan dan investasi antarnegara. Penguatan dilakukan sebagai salah satu strategi Bank Indonesia untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah dan pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing. Dengan demikian, diharapkan hal tersebut dapat berdampak positif pada efektivitas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selanjutnya, sejalan dengan penguatan transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia, diperlukan petunjuk pelaksanaan yang mencakup antara lain persyaratan peserta operasi moneter konvensional untuk mengikuti transaksi, mekanisme pengumuman rencana transaksi, pengajuan transaksi, pengumuman hasil transaksi, setelmen, dan pengenaan sanksi.

B. Dasar Hukum

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengendalian Moneter.

C. Tujuan

Memberikan pedoman bagi peserta operasi moneter konvensional dalam melakukan transaksi *swap* jual lindung nilai kepada Bank Indonesia dalam rangka perdagangan dan investasi.

D. Definisi

1. Lindung Nilai adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan.
2. Transaksi *Swap* Jual Bank kepada Bank Indonesia adalah transaksi pertukaran 2 (dua) valuta melalui pembelian tunai (*spot*) dengan penjualan kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan Bank Indonesia dan pada tingkat premi atau diskon dan kurs yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
3. Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia adalah Transaksi *Swap* Jual Bank kepada Bank Indonesia dalam valuta asing terhadap rupiah untuk lindung nilai.

4. Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia dalam rangka Perdagangan dan Investasi yang selanjutnya disebut Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI adalah transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia yang dilakukan sehubungan dengan kerjasama keuangan internasional untuk mendukung transaksi perdagangan dan investasi antarnegara.
5. Bank adalah bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.
6. Peserta Operasi Moneter Konvensional adalah bank umum konvensional yang telah dapat mengikuti operasi moneter konvensional.
7. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia dan/atau hari lain yang ditetapkan Bank Indonesia, termasuk hari kerja di negara penerbit mata uang yang ditransaksikan.
8. Laporan Bank Umum Terintegrasi adalah laporan bank umum terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.
9. *Underlying* Transaksi adalah kegiatan yang mendasari transaksi Lindung Nilai Bank kepada Bank Indonesia.
10. Kontrak Lindung Nilai adalah informasi dari bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia berisi rencana jangka waktu dan jumlah *Underlying* Transaksi yang digunakan sebagai dasar transaksi Lindung Nilai Bank kepada Bank Indonesia.
11. Jakarta *Interbank Spot Dollar Rate* yang selanjutnya disebut JISDOR adalah kurs acuan yang merepresentasikan nilai tukar *spot* dolar Amerika Serikat terhadap rupiah dari transaksi antarbank di pasar valuta asing termasuk transaksi Bank dengan bank di luar negeri.
12. Rekening Giro adalah rekening giro sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai rekening giro.
13. Bank Koresponden adalah Bank yang memelihara Rekening Giro valuta asing guna pembayaran dan/atau penerimaan dana valuta asing ke dan/atau dari Bank.
14. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.

E. Ruang Lingkup

1. Karakteristik dan Mekanisme Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI;
2. Peserta Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI;
3. *Underlying* Transaksi;
4. Kontrak Lindung Nilai;
5. Pelaksanaan Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI; dan
6. Sanksi.

BAB II
KARAKTERISTIK DAN MEKANISME
TRANSAKSI SWAP JUAL LINDUNG NILAI KONVENSIONAL PI

1. Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. dilakukan dalam valuta asing terhadap rupiah;
 - b. berjangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan yang dihitung sejak 1 (satu) hari kalender setelah tanggal valuta atau tanggal setelmen transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu;
 - c. menggunakan *Underlying* Transaksi;
 - d. dilakukan berdasarkan 1 (satu) Kontrak Lindung Nilai;
 - e. dapat diperpanjang; dan
 - f. tidak dapat dilakukan penghentian transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*).
2. Perpanjangan Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI mempertimbangkan antara lain strategi Operasi Moneter Bank Indonesia dan kesiapan dalam operasional transaksi.
3. Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI dilakukan dengan mekanisme nonlelang secara bilateral antara Bank Indonesia dengan Peserta Operasi Moneter Konvensional.
4. Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI dilakukan melalui sarana *dealing system* berupa LSEG dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

BAB III
PESERTA TRANSAKSI SWAP JUAL LINDUNG NILAI KONVENSIONAL PI

1. Peserta Operasi Moneter Konvensional yang dapat mengajukan Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan Bank paling rendah 3 (tiga) sesuai penilaian Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu pada ketentuan mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. merupakan *Appointed Cross Currency Dealer Bank* (Bank ACCD).
2. Bank ACCD sebagaimana dimaksud pada butir 1.b merupakan bank yang ditunjuk untuk melakukan penyelesaian kegiatan dan transaksi keuangan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal.

BAB IV

UNDERLYING TRANSAKSI

1. Dalam melakukan Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI, Peserta Operasi Moneter Konvensional wajib menggunakan *Underlying* Transaksi.
2. Penggunaan *Underlying* Transaksi harus memenuhi persyaratan:
 - a. *Underlying* Transaksi dimiliki oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional atau nasabah;
 - b. *Underlying* Transaksi terkait dengan kegiatan ekonomi; dan
 - c. *Underlying* Transaksi dibuktikan dengan adanya dokumen *Underlying* Transaksi.
3. *Underlying* Transaksi memiliki jenis valuta asing yang sama dengan jenis valuta asing Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI.
4. *Underlying* Transaksi dengan denominasi CNY dan CNH dapat *digunakan* untuk Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI dengan denominasi CNY.
5. *Underlying* Transaksi terkait dengan kegiatan ekonomi dalam rangka perdagangan dan investasi untuk mendukung peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan internasional dan pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing.
6. *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak termasuk:
 - a. surat berharga berdenominasi valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk seluruh transaksi beli valuta asing terhadap rupiah;
 - b. surat berharga berdenominasi valuta asing yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia di dalam negeri untuk seluruh transaksi beli valuta asing terhadap rupiah;
 - c. penempatan dana, mencakup antara lain berupa tabungan, giro, deposit, dan sertifikat deposito (*negotiable certificate of deposit*);
 - d. fasilitas pembiayaan yang belum ditarik; atau
 - e. aset kripto, yang merupakan aset tidak berwujud yang berbentuk aset digital, termasuk yang menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi.
7. Dokumen *Underlying* Transaksi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bersifat final;
 - b. menggunakan jenis valuta yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4;
 - c. memiliki nominal yang sama dengan atau lebih dari nominal Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI;
 - d. memiliki sisa jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) hari sebelum jangka waktu Kontrak Lindung Nilai berakhir; dan
 - e. 1 (satu) dokumen *Underlying* Transaksi hanya digunakan untuk 1 (satu) Kontrak Lindung Nilai.
8. *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 5 tercantum dalam Lampiran I.
9. Dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada butir 7.a merupakan dokumen yang menunjukkan waktu dan/atau jumlah penerimaan atau kebutuhan valuta tidak berubah.

10. Contoh perhitungan sisa jangka waktu dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada butir 7.d tercantum dalam Lampiran II.
11. Peserta Operasi Moneter Konvensional bertanggung jawab atas kelengkapan dan tata usaha dokumen *Underlying* Transaksi.

BAB V

KONTRAK LINDUNG NILAI

1. Pengajuan Kontrak Lindung Nilai oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional dilakukan bersamaan dengan pengajuan Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI melalui sarana *dealing system* berupa LSEG dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
2. Kontrak Lindung Nilai hanya digunakan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional untuk 1 (satu) Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI.
3. Kontrak Lindung Nilai untuk Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI berjangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
4. Jangka waktu Kontrak Lindung Nilai dihitung sejak tanggal setelmen atau tanggal valuta.
5. Kontrak Lindung Nilai berakhir apabila Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional.
6. Pengajuan Kontrak Lindung Nilai memuat informasi:
 - a. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional;
 - b. jangka waktu Kontrak Lindung Nilai;
 - c. tanggal efektif berlakunya Kontrak Lindung Nilai;
 - d. dokumen *Underlying* Transaksi;
 - e. jangka waktu *Underlying* Transaksi;
 - f. jenis valuta asing;
 - g. nilai nominal *Underlying* Transaksi yang dicantumkan dalam Kontrak Lindung Nilai; dan/atau
 - h. informasi lain.
7. Peserta Operasi Moneter Konvensional bertanggung jawab atas kebenaran data pengajuan Kontrak Lindung Nilai yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
8. Dalam hal Kontrak Lindung Nilai yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional tidak memuat informasi sebagaimana dimaksud pada angka 6, Peserta Operasi Moneter Konvensional harus melakukan koreksi atas Kontrak Lindung Nilai, yang diajukan dalam *window time* Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI.
9. Peserta Operasi Moneter Konvensional dapat mengajukan paling banyak 2 (dua) kali koreksi untuk setiap pengajuan Kontrak Lindung Nilai.
10. Contoh pengajuan Kontrak Lindung Nilai tercantum dalam Lampiran III.
11. Dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional mengajukan Kontrak Lindung Nilai yang tidak memenuhi ketentuan pengajuan Kontrak Lindung Nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 6, angka 8 dan/atau angka 9, Bank Indonesia tidak melanjutkan proses pengajuan Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI.

BAB VI
PELAKSANAAN TRANSAKSI SWAP JUAL LINDUNG NILAI
KONVENSIONAL PI

- A. Pengumuman Rencana Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI
1. Bank Indonesia mengumumkan rencana Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI dan perubahannya paling lambat sebelum *window time* transaksi dibuka.
 2. Pengumuman rencana Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI dan perubahannya dilakukan melalui Laporan Bank Umum Terintegrasi dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
 3. Pengumuman rencana Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai PI memuat informasi:
 - a. jenis Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia;
 - b. jenis valuta asing;
 - c. peserta transaksi;
 - d. sarana pengajuan Kontrak Lindung Nilai dan sarana pengajuan Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI;
 - e. tanggal transaksi;
 - f. jangka waktu transaksi;
 - g. *window time*;
 - h. nilai nominal minimum pengajuan dan kelipatan nilai nominal pengajuan;
 - i. tanggal setelmen atau tanggal valuta;
 - j. kurs *spot*;
 - k. premi *swap*;
 - l. jangka waktu dan *window time* perpanjangan transaksi; dan/atau
 - m. informasi lain.
 4. Kurs *spot* yang diumumkan Bank Indonesia berupa kurs acuan selain dolar Amerika Serikat yang diumumkan oleh Bank Indonesia pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal transaksi.
 5. Bank Indonesia dapat mengumumkan peniadaan *window time* Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai PI.
 6. Bank Indonesia mengumumkan peniadaan *window time* sebelum tanggal peniadaan Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI.
 7. Pengumuman peniadaan *window time* disampaikan melalui Laporan Bank Umum Terintegrasi dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
 8. Peniadaan *window time* sebagaimana dimaksud pada angka 7 tidak berlaku untuk perpanjangan transaksi.
- B. Pengajuan Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI
1. Peserta Operasi Moneter Konvensional secara langsung mengajukan Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI melalui sarana *dealing system* berupa LSEG dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
 2. Pengajuan Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI dilakukan dalam *window time* Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI yang ditetapkan.

3. Pengajuan Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI memuat informasi paling sedikit berupa:
 - a. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional;
 - b. jenis valuta asing;
 - c. tanggal transaksi;
 - d. tanggal setelmen atau tanggal valuta;
 - e. jangka waktu transaksi;
 - f. tanggal jatuh waktu;
 - g. nilai nominal transaksi;
 - h. nomor rekening valuta asing Peserta Operasi Moneter Konvensional di Bank Koresponden;
 - i. nomor Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan
 - j. informasi lain.
 4. Setiap pengajuan Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI disertai dengan pernyataan Peserta Operasi Moneter Konvensional bahwa seluruh persyaratan Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI telah dipenuhi.
 5. Pengajuan Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI disampaikan bersamaan dengan penyampaian Kontrak Lindung Nilai.
 6. Nilai nominal transaksi harus memenuhi ketentuan mengenai nilai nominal minimum pengajuan dan kelipatan nilai nominal pengajuan dalam pengumuman rencana Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI.
 7. Nilai nominal Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying* Transaksi.
 8. Contoh pengajuan Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI dan contoh pernyataan Peserta Operasi Moneter Konvensional mengenai pemenuhan persyaratan Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI tercantum dalam Lampiran III.
 9. Bank Indonesia memberikan nomor referensi kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional untuk setiap Kontrak Lindung Nilai setelah pengajuan Kontrak Lindung Nilai dan pengajuan Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI diterima oleh Bank Indonesia.
 10. Nomor referensi Kontrak Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada angka 9 digunakan untuk mengidentifikasi Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI dan kaitannya dengan dokumen *Underlying* Transaksi yang ditatausahakan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional.
- C. Koreksi Pengajuan Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI
1. Dalam hal pengajuan Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI tidak memuat informasi sebagaimana butir B.3., Peserta Operasi Moneter Konvensional harus melakukan koreksi atas pengajuan transaksi tersebut.
 2. Koreksi sebagaimana angka 1 tidak dapat dilakukan terhadap:
 - a. informasi nama Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan
 - b. jangka waktu Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI.
 3. Koreksi dilakukan dalam *window time* Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI.
 4. Koreksi diajukan paling banyak 2 (dua) kali untuk setiap pengajuan Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI.

5. Koreksi diajukan melalui sarana *dealing system* berupa LSEG dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
 6. Dalam hal koreksi dilakukan atas nilai nominal pengajuan, koreksi harus memenuhi ketentuan nilai nominal minimum pengajuan dan kelipatan nilai nominal pengajuan.
 7. Dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional mengajukan Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf B, serta tidak melakukan koreksi atas pengajuan dimaksud yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6, Bank Indonesia tidak melanjutkan proses pengajuan Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI.
 8. Bank Indonesia dapat menolak pengajuan Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI berdasarkan pertimbangan tertentu, antara lain informasi terkait perkembangan kondisi Peserta Operasi Moneter Konvensional.
- D. Konfirmasi atas Pengajuan Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI
1. Peserta Operasi Moneter Konvensional melakukan konfirmasi atas pengajuan Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI melalui sarana *dealing system* berupa LSEG dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
 2. Konfirmasi memuat informasi:
 - a. *direction (sell and buy)*
 - b. jenis valuta asing;
 - c. nilai nominal transaksi;
 - d. jangka waktu transaksi;
 - e. tanggal setelmen atau tanggal valuta;
 - f. tanggal jatuh waktu;
 - g. kurs *spot*;
 - h. kurs *forward*;
 - i. premi *swap*;
 - j. nomor rekening valuta asing Peserta Operasi Moneter Konvensional di Bank Koresponden;
 - k. nomor Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan/atau
 - l. informasi lain.
 3. Kurs *forward* yang digunakan yaitu kurs *spot* ditambah premi *swap*.
- E. Setelmen Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI
1. Setelmen *First Leg* Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI
 - 1) Bank Indonesia melakukan setelmen *first leg* Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI pada 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI.
 - 2) Pada tanggal setelmen atau tanggal valuta *first leg*, Peserta Operasi Moneter Konvensional wajib menyediakan dana yang mencukupi pada Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional untuk memenuhi kewajiban setelmen *first leg* Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI.

- 3) Dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional tidak memenuhi kewajiban setelmen *first leg* Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI, Peserta Operasi Moneter Konvensional menyediakan dana rupiah yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen pada Hari Kerja berikutnya.
 - 4) Peserta Operasi Moneter Konvensional menyampaikan konfirmasi setelmen *first leg* Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri melalui *society for worldwide interbank financial telecommunication* (SWIFT) atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia
 - 5) Setelmen *first leg* Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Bank Indonesia mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional sebesar nilai nominal valuta asing Transaksi *Swap* Lindung Nilai Konvensional PI dikalikan dengan kurs *spot* yang tercantum dalam pengumuman Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI pada tanggal transaksi; dan
 - 2) Peserta Operasi Moneter Konvensional menerima transfer dana valuta asing di rekening Peserta Operasi Moneter Konvensional di Bank Koresponden sebesar nilai nominal valuta asing Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI.
2. Setelmen *Second Leg* Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai PI
- a. Pada tanggal setelmen atau tanggal valuta *second leg*, Peserta Operasi Moneter Konvensional wajib mentransfer dana valuta asing yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen *second leg* Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI.
 - b. Dalam hal pada tanggal setelmen atau tanggal valuta *second leg* Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI Peserta Operasi Moneter Konvensional tidak memenuhi kewajiban setelmen, Peserta Operasi Moneter Konvensional mentransfer dana valuta asing pada Hari Kerja berikutnya.
 - c. Transfer dana sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan melalui rekening pada Bank Koresponden atau bank perantara (*intermediary bank*) yang ditunjuk Peserta Operasi Moneter Konvensional untuk keperluan setelmen.
 - d. Setelmen *second leg* Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Peserta Operasi Moneter Konvensional mentransfer dana valuta asing sebesar nilai nominal valuta asing pada setelmen *first leg* Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI ke rekening Bank Indonesia di Bank Koresponden; dan
 - 2) Peserta Operasi Moneter Konvensional akan menerima dana rupiah di Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional sebesar nilai nominal valuta asing pada setelmen *first leg* dikalikan dengan kurs *forward*.
 - e. Dalam hal setelah terjadinya Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI, tanggal setelmen atau tanggal valuta *first leg* dan/atau tanggal setelmen atau tanggal valuta *second leg* ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah maka:

- 1) pelaksanaan setelmen transaksi dilakukan pada Hari Kerja berikutnya; dan
 - 2) tidak terdapat pengurangan dan/atau penambahan premi *swap* untuk hari libur dimaksud.
- F. Perpanjangan Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI
Bank Indonesia akan membuka *window time* perpanjangan Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI sejalan dengan kesiapan operasional transaksi.

BAB VII SANKSI

A. Sanksi *Underlying* Transaksi

1. Peserta Operasi Moneter Konvensional yang tidak dapat memenuhi kewajiban penggunaan *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Bab IV dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI, yang dibayarkan dalam denominasi rupiah.
2. Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada butir 1.b dikenakan paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), untuk setiap transaksi.
3. Kurs yang digunakan dalam perhitungan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada butir 1.b berupa kurs *spot* sebagaimana tercantum dalam pengumuman rencana Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI.
4. Sanksi teguran tertulis disampaikan melalui surat kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
5. Pengenaan sanksi kewajiban membayar dilakukan dengan mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal surat pengenaan sanksi.

B. Sanksi Setelmen

1. Peserta Operasi Moneter Konvensional yang melanggar ketentuan terkait setelmen sebagaimana dimaksud dalam Bab VI butir E.1 dan/atau Bab VI butir E.2 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar yang dihitung atas dasar:
 - 1) rata-rata suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang berlaku selama periode keterlambatan ditambah margin sebesar 350 bps (tiga ratus lima puluh *basis point*), dikalikan nominal transaksi, dikalikan hari keterlambatan, dibagi dengan 360 (tiga ratus enam puluh), untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam rupiah; atau
 - 2) rata-rata suku bunga yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter di negara valuta yang bersangkutan (*official rate*) yang berlaku selama periode keterlambatan ditambah margin sebesar 200 bps (dua ratus *basis point*) atau besaran margin lain yang ditetapkan Bank Indonesia, dikalikan nominal transaksi, dikalikan hari keterlambatan, dibagi dengan 360 (tiga ratus enam puluh), untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing selain dolar Amerika Serikat, yang dibayarkan dalam denominasi rupiah.
2. Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada butir 1.b dikenakan paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), untuk setiap transaksi.

3. Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 1.a disampaikan melalui surat kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal setelmen, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada butir 1.b.1) dilakukan dengan mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal terpenuhinya kewajiban setelmen.
5. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada butir 1.b.2) dilakukan dengan mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal terpenuhinya kewajiban setelmen, dengan konversi nilai ke rupiah menggunakan kurs *spot* sebagaimana pengumuman rencana Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI.

LAMPIRAN I
JENIS DOKUMEN *UNDERLYING* TRANSAKSI SWAP JUAL LINDUNG NILAI
KONVENSIONAL PI

1. *Letter of Credit* (L/C) dan perubahan L/C, *standby L/C*, *trust receipt*, atau *letter of guarantee*;
2. dokumen yang bersifat tagihan atau yang menimbulkan kewajiban pembayaran, antara lain:
 - a. *invoice* atau *commercial invoice* dengan masa berlaku sampai dengan tanggal jatuh waktu (*due date*) *invoice* atau *commercial invoice* dimaksud, dimana dalam hal *invoice* tidak memiliki tanggal jatuh waktu maka *invoice* tersebut dapat digunakan maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan;
 - b. nota debit (*debit note*) yang informasi di dalamnya dapat diverifikasi;
 - c. kontrak penjualan (*sales contract*) yang memiliki masa berlaku dan nominal yang sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak; dan
 - d. *list of invoices* yang didukung oleh pernyataan nasabah yang berisi:
 - 1) validitas *list of invoices* dimaksud;
 - 2) tanggung jawab nasabah untuk mengadministrasikan *invoices* dimaksud; dan
 - 3) komitmen penyediaan *invoices* apabila dibutuhkan oleh Bank.
3. fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
4. fotokopi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
5. bukti dokumen yang menunjukkan adanya kebutuhan remitansi;
6. fotokopi kontrak jasa konsultan;
7. fotokopi surat perjanjian kerja atau dokumen pendukung lain antara tenaga kerja asing yang bersangkutan dengan badan usaha, termasuk bukti penerimaan dalam rupiah seperti slip gaji tenaga kerja asing;
8. bukti penerimaan dalam rupiah atau renminbi yang dimiliki oleh nasabah untuk kebutuhan repatriasi, antara lain berupa slip gaji serta hasil kegiatan perdagangan barang dan jasa;
9. bukti penerimaan dan pembayaran imbal hasil surat berharga;
10. bukti pembagian dividen, dan bukti hasil investasi lainnya;
11. risalah rapat umum pemegang saham dan tambahan dokumen lain yang menggambarkan besarnya nominal untuk pembayaran dividen ke pemegang saham di Tiongkok;
12. bukti pembelian dan pembayaran produk investasi portofolio;
13. bukti kegiatan transfer modal;
14. bukti pembelian atau penjualan aset bukan finansial antara lain hak kekayaan intelektual, tanah, dan aset tetap lainnya;
15. dokumen *loan agreement* atau dokumen lainnya;
16. bukti pembelian/penjualan saham;
17. bukti pembayaran kupon;
18. bukti pembelian/penjualan obligasi korporasi termasuk produk reksadana dan kontrak investasi kolektif;
19. bukti pembelian/penjualan surat berharga negara;
20. *bill of lading*;
21. wesel;
22. akta jual beli, perjanjian, laporan keuangan audit, bukti kepemilikan Perusahaan; dan
23. bukti pembelian/penjualan surat berharga lainnya.

LAMPIRAN II
PERHITUNGAN SISA JANGKA WAKTU DOKUMEN *UNDERLYING*

Bank mengajukan Kontrak Lindung Nilai untuk Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dengan jumlah hari sebanyak 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari, terhitung sejak tanggal setelmen atau tanggal valuta Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI. Dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi memiliki sisa jangka waktu:

1. 2 (dua) tahun dengan jumlah hari sebanyak 730 (tujuh ratus tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal setelmen atau tanggal valuta Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI, dokumen dimaksud dapat digunakan sebagai *Underlying* Transaksi;
2. 1 (satu) tahun dengan jumlah hari sebanyak 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari terhitung sejak tanggal setelmen atau tanggal valuta Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI, dokumen dimaksud dapat digunakan sebagai *Underlying* Transaksi;
3. 1 (satu) tahun dengan jumlah hari sebanyak 355 (tiga ratus lima puluh lima) hari terhitung sejak tanggal setelmen atau tanggal valuta Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI, dokumen dimaksud dapat digunakan sebagai *Underlying* Transaksi; atau
4. 1 (satu) tahun dengan jumlah hari sebanyak 354 (tiga ratus lima puluh empat) hari terhitung sejak tanggal setelmen atau tanggal valuta Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional PI, dokumen dimaksud tidak dapat digunakan sebagai *Underlying* Transaksi.

LAMPIRAN III
CONTOH PENGAJUAN KONTRAK LINDUNG NILAI DAN TRANSAKSI SWAP
JUAL LINDUNG NILAI KONVENSIONAL PI

BERSAMA INI BANK “ABC” MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI SWAP JUAL LINDUNG NILAI KONVENSIONAL PI TELAH MEMENUHI SELURUH PERSYARATAN YANG DIATUR DALAM PETUNJUK TEKNIS MENGENAI TRANSAKSI SWAP JUAL LINDUNG NILAI KONVENSIONAL KEPADA BANK INDONESIA DALAM RANGKA PERDAGANGAN DAN INVESTASI

KONTRAK LINDUNG NILAI

1. NAMA BANK “ABC”
2. JANGKA WAKTU KONTRAK 1 TAHUN (365 HARI)
3. TANGGAL EFEKTIF BERLAKUNYA KONTRAK LINDUNG NILAI 05 AGUSTUS 2026
4. *UNDERLYING* PERJANJIAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI NASABAH PT “XYZ” DENGAN BANK “EFG”
5. SISA JANGKA WAKTU *UNDERLYING* 2 TAHUN (720 HARI) DIHITUNG SEJAK TANGGAL VALUTA SWAP
6. NOMOR DOKUMEN *UNDERLYING*: XYZ1234562022
7. NILAI NOMINAL CNY 10 JUTA

TRANSAKSI SWAP JUAL LINDUNG NILAI KONVENSIONAL PI

1. NAMA BANK “ABC”
2. TANGGAL TRANSAKSI 3 AGU 2026
3. TANGGAL VALUTA 5 AGU 2026
4. TANGGAL JATUH WAKTU 3 SEP 2026
5. JANGKA WAKTU TRANSAKSI 1 BULAN
6. NILAI NOMINAL TRANSAKSI CNY 10 JUTA
7. MY CNY THRU BK OF XXXX AC.ZZZZZZZZZZ CUID ABCDE
8. MY IDR TO RTGS BI CODE XXXX ACC. YYY.YYY.YYY.YYY